



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa akreditasi sekolah/madrasah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan mutu sekolah di Kota Probolinggo;
b. bahwa akreditasi sekolah/madrasah diperlukan untuk memberikan pelayanan akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu yang cepat, efisien dan akuntabel;
c. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah dimasing masing kota melalui Unit Pelaksana Akreditasi Kota (UPA-Kota);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
4. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
5. Asesor adalah Tim Penilai Akreditasi Sekolah/Madrasah.

6. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudlatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta di Kota Probolinggo.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
8. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kelayakan dalam mempercepat pencapaian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. menjamin pencapaian standar nasional pendidikan;
- b. menjamin mutu pendidikan di satuan pendidikan; dan
- c. memberikan informasi tentang kelayakan satuan pendidikan atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan satuan pendidikan;
- b. sebagai motivator agar satuan pendidikan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
- c. sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga satuan pendidikan dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program satuan pendidikan;
- d. membantu mengidentifikasi satuan pendidikan dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya;

- e. sebagai bahan informasi bagi satuan pendidikan sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana; dan
- f. membantu satuan pendidikan dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan akreditasi menerapkan prinsip-prinsip, yaitu :

- a. Obyektif;
- b. Komprehensif;
- c. Adil;
- d. Transparan; dan
- e. Akuntabel.

BAB IV

SYARAT-SYARAT AKREDITASI

Pasal 6

Persyaratan akreditasi adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki surat keputusan pendirian atau operasional satuan pendidikan;
- b. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas;
- c. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Melaksanakan kurikulum yang berlaku; dan
- f. Telah menamatkan peserta didik.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan harus mengajukan permohonan akreditasi ke Dinas dengan melakukan evaluasi diri melalui pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung yang telah dikirimkan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M).
- (2) Satuan pendidikan mengirimkan Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melalui Unit Pelaksana Akreditasi-Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kota. Pengajuan akreditasi oleh satuan pendidikan harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kepala satuan

pendidikan tentang Keabsahan Data dalam Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung.

- (3) Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke satuan pendidikan. Namun apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) membuat surat kepada satuan pendidikan yang berisi tentang penjelasan agar satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan perbaikan.
- (4) Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke satuan pendidikan.
- (5) Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi data evaluasi diri satuan pendidikan sesuai dengan kondisi yang ada.
- (6) Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi dan menetapkan hasil akreditasi satuan pendidikan.
- (7) Apabila satuan pendidikan tidak terfasilitasi karena keterbatasan kuota dalam melaksanakan akreditasi maka satuan pendidikan dapat mengajukan akreditasi dengan biaya mandiri.

BAB VI

BENTUK AKREDITASI

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan akreditasi secara *on-line* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan dapat melaksanakan akreditasi secara *off-line* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Seluruh peraturan yang telah ditetapkan dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku dan bagi satuan pendidikan yang belum melaksanakan diberi waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014